

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WISATA BAHARI YANG BERKELANJUTAN DI WILAYAH KEPULAUAN KARIMUNJAWA KABUPATEN JEPARA DALAM MENINGKATKAN INVESTASI GLOBAL

Novia Mungawanah¹, Salma Nur Hanifah², Husnia Hilmi Wahyuni³

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

novia-mungawanah@untagsmg.ac.id

ABSTRAK

Pemerintah menetapkan Karimunjawa sebagai Taman Nasional yang ditujukan untuk pelestarian lingkungan dan alam, Karimunjawa juga merupakan daerah pengembangan wisata bahari berkelanjutan. Kondisi lingkungan dan alam di Karimunjawa tergolong terjaga kelestariannya dengan keanekaragaman jenis flora dan fauna. Tujuan dalam penelitian ini untuk meningkatkan Karimunjawa sebagai potensi pariwisata yang besar yang meliputi atraksi alam di darat, atraksi alam di perairan dan juga kegiatan budaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan metode penelitian Yuridis Normatif dengan melihat pengembangan Karimunjawa sebagai kawasan wisata bahari sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah. Pengembangan Karimunjawa sebagai kawasan wisata bahari berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Jawa Tengah yang merupakan visi Pemerintah Daerah dalam pariwisata di Jawa Tengah. Pemerintah Daerah dalam upaya menghadapi hambatan tersebut terus melakukan koordinasi dengan Balai Taman Nasional Karimunjawa dalam pengembangan Karimunjawa sebagai Kawasan Wisata Bahari berkelanjutan yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat Karimunjawa secara berkelanjutan akan pentingnya menjaga kelestarian alam di Karimunjawa, **Kata Kunci : Karimunjawa, Pariwisata, lingkungan.**

ABSTRACT

The government has designated Karimunjawa as a National Park aimed at preserving the environment and nature. Karimunjawa is also an area for developing sustainable marine tourism. The environmental and natural conditions in Karimunjawa are classified as well-preserved with a diversity of flora and fauna. The aim of this research is to improve Karimunjawa as a large tourism potential which includes natural attractions on land, natural attractions in the waters and also cultural activities. The research method used in this writing is the Normative Juridical research method by looking at the development of Karimunjawa as a marine tourism area in accordance with Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government which is the authority of the Regional Government. The development of Karimunjawa as a sustainable marine tourism area cannot be separated from the Tourism Development Master Plan in Central Java which is the Regional Government's vision for tourism in Central Java. In an effort to face these obstacles, the Regional Government

continues to coordinate with the Karimunjawa National Park Office in developing Karimunjawa as a sustainable Marine Tourism Area, namely by providing continuous outreach to the people of Karimunjawa about the importance of preserving nature in Karimunjawa.

Keywords: *Karimunjawa, Tourism, environment.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas perairan mencapai lebih dari 70% total wilayah, potensi sumber daya kelautan Indonesia tentu memiliki peranan yang sangat krusial. Bahkan, menurut Rohkmin Dahuri, seorang pakar ekonomi maritim, menyatakan bahwa sekitar 800 miliar dolar AS atau kisaran Rp7.200 triliun dapat dihasilkan oleh sektor ini pertahunnya [1].

Wilayah pesisir dan lautan merupakan kawasan yang menyimpan kekayaan sumber daya alam yang berguna bagi kepentingan manusia. Secara mikro sumberdaya kawasan ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup esensial penduduk sekitarnya sedangkan secara makro, merupakan potensi yang sangat diperlukan dalam rangka menunjang kegiatan pembangunan nasional disegala bidang. Untuk itu keberadaan potensi sumber daya alam hayati dan non hayati di wilayah ini, perlu dikelola dan dimanfaatkan secara bijaksana sehingga dapat lestari dan berkesinambungan [2].

Daerah wisata yang menarik dan terkenal di Pulau Jawa salah satunya adalah Kepulauan Karimunjawa. Karimunjawa kini dikembangkan menjadi pesona wisata Taman Laut yang mulai banyak digemari wisatawan lokal maupun mancanegara. Taman Nasional Karimunjawa merupakan gugusan kepulauan berjumlah 22 pulau yang terletak di Laut Jawa, mempunyai luas 111.625 Ha. Taman Nasional Karimunjawa ditetapkan sebagai Cagar Alam Laut melalui SK Menhut No.123/Kpts-II/1986 kemudian pada tahun 1999 melalui Keputusan Menhut No.78/Kpts-II/1999 Cagar Alam Karimunjawa dan perairan sekitarnya seluas 111.625 Ha diubah menjadi Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Karimunjawa. Tahun 2001 sebagian luas kawasan TN Karimunjawa seluas 110.117,30 Ha ditetapkan sebagai Kawasan Pelestarian Alam Perairan dengan Keputusan Menhut No.74/KptsII/2001 [3].

Pada penelitian sebelumnya oleh Rizki Bagus Saputra, dkk menunjukkan bahwa pengembangan Karimunjawa sebagai kawasan wisata bahari oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya melalui pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, pengelolaan objek dan daya tarik pariwisata. Sedangkan penelitian yang penulis tulis menjabarkan mengenai tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan wisata bahari di Karimunjawa, keberlanjutan pariwisata berkaitan melestarikan alam baik dari ekosistem, mencegah pencurian ekosistem di laut, memberikan kesadaran bagi nelayan dan perlindungan terhadap lingkungan. Sehingga diharapkan Karimunjawa bisa menjaga eksistensi sebagai pulau dengan wisata bahari yang berkelanjutan.

Kepulauan Karimunjawa merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Jepara. Pariwisata di Kepulauan Karimunjawa mempunyai prospek yang baik dan masih dapat dikembangkan secara lebih optimal. Objek wisata yang beragam menjadi salah satu potensi dalam sektor pariwisata di Kepulauan Karimunjawa sehingga tergolong sebagai daya tarik dalam menghasilkan devisa negara. Keindahan yang menakjubkan dari pulau-pulau dan pantai-pantai yang terdapat di Karimunjawa diprediksi akan semakin diminati wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain objek wisata yang beragam, Kepulauan Karimunjawa menawarkan keindahan alam salah satu diantaranya adalah Terumbu Karang, keragaman biota laut, dan lain sebagainya [2].

Pemerintah perlu untuk mengatur, mengawasi dan mengembangkan pariwisata sesuai dengan potensi wisata daerah tersebut. Mengingat Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota¹ tidak mungkin urusan pengembangan pariwisata diserahkan penuh pada pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada Bab I Pasal 1 butir 22 menjelaskan bahwa:

“Cakupan Wilayah adalah Daerah kabupaten/kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah provinsi atau kecamatan yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota.”

Adapun dasar pembagian otonomi daerah kepada daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerintah, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kota/Kabupaten dalam pengembangan pariwisata memiliki keterkaitan yang kuat untuk mengembangkan daerah wisata yang dikelolanya. Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemerintah Daerah yang diartikan dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah [4].

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan lebih luas pada Pemerintah Daerah untuk mengelola wilayahnya. Hal ini membawa implikasi semakin besarnya tanggung jawab dan tuntutan untuk menggali dan mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka menopang perjalanan pembangunan di daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pada Pasal 8 ayat 1 menjelaskan:

“Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.”

¹ Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam hal ini pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengembangkan daerah menjadi obyek wisata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata memberikan definisi tentang pariwisata yaitu sebagai berikut²:

“Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.”

Menurut *Marine Ecotourism for the Atlantic Area* definisi ekowisata bahari adalah segala bentuk aktivitas ekowisata yang mengambil tempat pada daerah-daerah zona pantai dan lingkungan laut. Pengambilan ikan yang berlebihan dan di luar batas daya dukungnya akan menyebabkan berkurangnya jumlah ikan di laut sehingga dapat menyebabkan rusaknya ekosistem, terlebih lagi penggunaan yang dilarang seperti pengeboman terumbu karang untuk mencari ikan, penggunaan asam sianida (HCN) dan kalium oksida (K₂) Aktivitas wisata yang terlalu berlebihan dan tidak memperhatikan daya dukung suatu kawasan dapat mempengaruhi lingkungan di kawasan tersebut sehingga dapat mengancam kelestarian alam. Apabila lingkungan suatu kawasan wisata rusak, minat wisatawan untuk berkunjung ke kawasan tersebut semakin lama akan semakin berkurang. Wisata bahari merupakan salah satu jenis wisata yang sangat rentan terhadap aktivitas manusia dan perubahan lingkungan. Terumbu karang yang menjadi daya tarik utama wisata bahari bersifat sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Kerusakan terumbu karang bisa disebabkan oleh adanya aktivitas manusia secara langsung maupun adanya proses alami seperti gempa, gelombang dan badai, berbagai jenis penyakit, dan kenaikan suhu akibat perubahan iklim global [4].

Penelitian ini di batasi oleh 2 (dua) rumusan masalah yaitu Bagaimana Pemerintah Daerah dalam pembangunan pulau Karimunjawa sebagai kawasan bahari yang berkelanjutan berdaya investasi? bagaimana aspek-aspek perlindungan yang diolah oleh Pemerintah Daerah dalam mengembangkan pariwisata pada Pulau Karimunjawa sebagai Kawasan Bahari ?

METODE PENELITIAN

Hakikatnya penelitian sebagai sarana ilmiah pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, haruslah mengimplementasikan metodologi yang selalu di sesuaikan menurut ilmu pengetahuan yang menjadi induknya [5]. Penelitian Yuridis Normatif ini merupakan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif ialah metode penelitian dengan mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang menggambarkan gejala yang ada, mengidentifikasi permasalahan ataupun memeriksa kondisi serta sejumlah praktik yang berlaku, membuat perbandingan ataupun evaluasi serta menentukan apa yang dijalankan

² Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

orang lain saat menghadapi permasalahan yang sama serta belajar dari pengalaman mereka guna menetapkan rencana serta keputusan pada waktu yang akan datang [6] Kemudian mengkaitkan dengan sejumlah teori hukum yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan yang diteliti. Berkaitan dengan penelitian yang penulis tulis membandingkan situasi yang terjadi pada Kepulauan Karimunjawa dengan regulasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum yang dipergunakan ialah Data Sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta sejumlah literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Teknik analitis data dengan metode kualitatif penelitian berikut menitikberatkan atau mengandalkan pada kedalaman data, bukanlah kepada banyaknya data yang didapat. Setelah analisis data selesai maka dapat diperoleh kesimpulan dengan metode penarikan kesimpulan induktif yakni cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus sehingga dapat menjawab segala pertanyaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Pulau Karimunjawa Sebagai Kawasan Bahari yang Berkelanjutan Berdaya Investasi

Pembangunan seyogyanya bertujuan mewujudkan masyarakat yang makmur dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Salah satu nya melalui pembangunan ekonomi Indonesia yang diamanatkan oleh konstitusi harus dilaksanakan atas dasar kemandirian dengan segenap potensi yang ada di masyarakat, termasuk di dalamnya kemandirian yang berkaitan dengan sumber pendanaan pembangunan. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional[7].

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah[8]. Usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi bagi negara. Pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik[8].

Kegiatan Pariwisata menimbulkan pergerakan bisnis di berbagai daerah salah satunya pada Kepulauan Karimunjawa dalam berbagai bidang termasuk investasi. Kegiatan investasi dalam bidang pariwisata meliputi kegiatan yang menciptakan permintaan-permintaan barang dan jasa pelayanan, antara lain transportasi, konsumsi, rekreasi, atraksi dan pengorganisasi serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kepariwisataan.

Menurut hipotesis pertumbuhan yang dipicu pariwisata, pengembangan pariwisata merangsang pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kedatangan wisatawan dan / atau penerimaan pariwisata kemudian mengarah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, menunjukkan bahwa investasi dalam industri pariwisata akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan tenaga kerja saat ini dan menciptakan pekerjaan baru baik dari dalam maupun luar industri pariwisata[9].

Pariwisata sebagai salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dalam bidang sosial ekonomi[10]. Hal tersebut merupakan tujuan yang telah terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata[10]. Tujuan lain dari pengembangan pariwisata tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga melestarikan alam serta lingkungan[11].

Pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan gagasan yang cukup banyak dikenal dalam pengembangan pariwisata. Pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) adalah pariwisata yang memperhatikan dampak ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan saat ini hingga masa mendatang. Partisipasi masyarakat menjadi bagian dari salah satu prinsip dari pembangunan pariwisata berkelanjutan[12]. Tujuannya yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kekayaan alam dan keanekaragaman hayati untuk menjaga proses keberlanjutan[13]. Sehingga akan tercipta keselarasan dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan[14]. Sehingga bisa tercapailah pariwisata berkelanjutan dengan adanya keberhasilan yang ditandai dengan meningkatnya output dan juga dapat dilihat dari keberhasilan kegiatan yang telah ditetapkan[15] sebagai wisata berkelanjutan.

1. Gambaran Umum Geografis Karimunjawa

Tabel 1. Gambaran Umum Letak Geografis Karimunjawa

Kecamatan Karimunjawa Terletak di Sebelah Timur	
Ibu Kota Kabupaten Jepara dengan batas-batas:	
Sebelah Utara	Kecamatan Monggo dan Kecamatan Bangsri
Sebelah Timur	Kecamatan Batealit
Setelah Selatan	Kecamatan Jepara
Setelah Barat	Kecamatan Jepara
Kecamatan Karimunjawa dengan ketinggian antara 0 s.d. 300 meter dari permukaan Laut	
Jarak dari Kecamatan Karimunjawa ke Ibu Kota Kabupaten 14 KM.	

Sumber dari <https://jeparakab.bps.go.id>

Kepulauan Karimunjawa secara geografis terletak pada koordinat 50' 40' - 05' 57" LS dan 110' 04' - 110' 40 BT. Kepulauan Karimunjawa merupakan kecamatan dari wilayah kabupaten Jepara, yang berlokasi sekitar 45 mil arah barat laut kota Jepara. Luas wilayah teritorial Karimunjawa adalah 107.225 ha, sebagian besar berupa lautan (100.105 ha), luas

daratannya sendiri adalah 7.120 ha. Daerah ini beriklim tropis yang dipengaruhi oleh angin laut yang bertiup sepanjang hari dengan suhu rata-rata 26 s.d. 30 derajat Celcius, dengan suhu minimum 22 derajat Celcius dan suhu maksimum 34 derajat Celcius .

Kepulauan Karimunjawa terdiri dari 27 pulau, namun yang berpenghuni hanya ada 5 pulau dan sisanya merupakan gugusan pulau yang digunakan untuk tujuan wisata, cagar alam, dan penelitian. Pulau yang berpenghuni tersebut sebagai berikut:

1. Pulau Karimun
2. Pulau Genteng
3. Pulau Nyamuk
4. Pulau Kemujan
5. Pulau Parang

Pulau yang digunakan untuk tujuan wisata, cagar alam, dan penelitian sebagai berikut: Pulau Menjangan Besar, Pulau Menjangan Kecil, Pulau Cemara Besar, Pulau Cemara Kecil, Pulau Geleyang, Pulau Burung, Pulau Bengkoang, Pulau Kembar, Pulau Katang, Pulau Krakal Besar, Pulau Krakal Kecil, Pulau Sintok, Pulau Mrican, Pulau Tengah, Pulau Cilik, Pulau Batu, Pulau Gundul, Pulau Seruni, Pulau Sambangan, Pulau Cendekian, Pulau Kumbang, Pulau Menyawakan.



Sumber dari id.wikipedia.org

Gambar 2. Citra Satelit Kepulauan Karimunjawa



Sumber dari id.wikipedia.org

Gambar 3. Lokasi Letak Kepulauan Karimunjawa

Karimunjawa juga memiliki keanekaragaman jenis flora dan fauna. Beberapa jenis ekosistem flora yang ada di Karimunjawa, yaitu ekosistem terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, hutan pantai, dan hutan dataran rendah. Fauna di Karimunjawa pun bervariasi, seperti rusa, biawak, kera ekor panjang maupun fauna akuatik yang terdiri atas 242 jenis ikan hias dan 133 genera akuatik. Selain itu, di lokasi ini terdapat pula jenis fauna langka yang berhabitat di pulau Burung dan pulau Geleang, seperti burung elang laut dada putih serta dua jenis penyu, yaitu penyu sisik dan penyu hijau.

Melihat kondisi lingkungan dan alam di Karimunjawa yang masih terjaga kelestariannya pemerintah menetapkan Karimunjawa sebagai salah satu Taman Nasional, agar kelestarian ekosistem di Karimunjawa tetap terjaga. Taman Nasional Karimunjawa ditetapkan sebagai Cagar Alam Laut melalui SK Menhut No.123/Kpts-II/1986 kemudian pada tahun 1999 melalui Keputusan Menhut No.78/Kpts-II/1999 Cagar Alam Karimunjawa dan perairan sekitarnya seluas 111.625 Ha diubah menjadi Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Karimunjawa. Tahun 2001 sebagian luas kawasan Taman Nasional Karimunjawa seluas 110.117,30 Ha ditetapkan sebagai Kawasan Pelestarian Alam Perairan dengan Keputusan Menhut No.74/Kpts-II/2001.

Pembagian wilayah atau zonasi di Taman Nasional Karimunjawa dibagi menjadi 7 (tujuh) zonasi yang meliputi:

1. Zona inti, Fungsi dan Peruntukan zona inti adalah sebagai pengawetan perwakilan tipe ekosistem perairan laut yang khas/alami/unik dan biota laut lainnya yang peka terhadap gangguan dan perubahan dan merupakan bank plasma nutfah dari biota laut, untuk kepentingan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan penunjang budidaya

2. Zona perlindungan, Zona Perlindungan adalah bagian taman nasional yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan. Sedangkan peruntukannya adalah sebagai wilayah untuk kegiatan pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas, habitat satwa migran dan menunjang budidaya serta mendukung zona inti.
3. Zona pemanfaatan pariwisata, Zona Pemanfaatan Pariwisata adalah bagian taman nasional yang letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan jasa lingkungan. Peruntukannya zona ini adalah untuk pengembangan aktivitas pariwisata alam dan rekreasi yang berwawasan lingkungan, penelitian, dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, pendidikan, dan atau kegiatan penunjang budidaya
4. Zona pemukiman, Zona pemukiman adalah bagian taman nasional untuk memudahkan penataan penggunaan bagian kawasan yang telah dijadikan areal pemukiman masyarakat sebelum taman nasional ditunjuk. Peruntukannya adalah untuk mengakomodir masyarakat asli/setempat yang telah bermukim sejak sebelum taman nasional tersebut ditunjuk.
5. Zona rehabilitasi, Zona Rehabilitasi adalah bagian dari taman nasional yang karena mengalami kerusakan, sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan. Peruntukannya adalah untuk pemulihan kawasan yang rusak agar dapat dikembalikan kepada fungsi semula, yang selanjutnya dalam perkembangannya dapat diubah menjadi zona lain seperti zona wisata bahari atau zona lainnya
6. Zona budidaya, Zona Budidaya adalah kawasan perairan yang diperuntukan guna kepentingan budidaya perikanan, misalnya budidaya rumput laut, keramba jaring apung dan budidaya kerapu bibit alami. Aktifitas yang diperbolehkan adalah kegiatan yang berhubungan dengan budidaya rumput laut, keramba jaring apung, budidaya kerapu bibit alami. Aktifitas yang tidak diperbolehkan adalah secara sengaja atau tidak sengaja mengambil, mengganggu atau memindahkan biota baik yang masih hidup atau mati beserta bagian-bagiannya.
7. Zona pemanfaatan perikanan tradisional, Zona Pemanfaatan Perikanan Tradisional adalah kawasan perairan yang diperuntukan sebagai daerah pemanfaatan perikanan tradisional. Aktifitas yang boleh dilakukan adalah kegiatan pemanfaatan perikanan tradisional oleh masyarakat yang karena kesejarahan mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam. Aktifitas yang tidak diperbolehkan adalah semua kegiatan di zona inti dan introduksi jenis biota serta penangkapan ikan yang menggunakan alat tidak ramah lingkungan (Muroami, Jaring Pocong, Jaring cantrang, Sianida).

2. Gambaran Umum Penduduk Karimunjawa

Berdasarkan data sensus penduduk 2022 Kecamatan Karimunjawa dihuni penduduk sebanyak 10.484 jiwa.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kecamatan Karimunjawa

Desa/ Kelurahan <i>Village/Kelurahan</i>	Penduduk/ Population		
	Laki-laki (<i>Male</i>)	Perempuan/ <i>Female</i>	Jumlah/ Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Karimunjawa	2724	2640	5364
Kemujaan	1691	1581	3272
Parang	625	567	1192
Nyamuk	350	306	656
Genteng	Belum terdata	Belum terdata	Belum terdata
	5390	5094	10484

Sumber dari <https://jeparakab.bps.go.id>

Tiga suku utama yang menghuni Karimunjawa adalah suku Jawa yang kebanyakan berprofesi sebagai petani, peternak, pedagang, dan pengusaha yang memproduksi alat kebutuhan rumah tangga serta alat untuk berlaut, suku Bugis kebanyakan adalah pelaut andal sehingga berprofesi sebagai nelayan, dan suku Madura yang juga berprofesi sebagai nelayan, tetapi memiliki kelebihan membuat ikan kering.

3. Pariwisata Bahari di Kepulauan Karimunjawa

Kegiatan wisata bahari yang dapat dilakukan di Karimunjawa adalah kegiatan pengamatan terumbu karang menggunakan perahu kaca/perahu nelayan, berenang, snorkeling dan diving. Atraksi wisata ini didukung oleh keindahan gugusan terumbu karang yang menyebar di beberapa pulau di kawasan Taman Nasional Karimunjawa hingga kedalam 20 m. Beberapa lokasi yang umum digunakan sebagai daerah wisata bahari adalah perairan Pulau Menjangan Kecil, Cemara Besar, Pulau Tengah. Selain itu kawasan Taman Nasional Karimunjawa masih menyimpan potensi keberadaan kapal tenggelam yang berumur lebih dari 50 tahun sehingga memungkinkan untuk atraksi diving dan petualangan bawah laut [4].

B. Aspek-Aspek Perlindungan yang Diolah oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Pariwisata pada Pulau Karimunjawa Sebagai Kawasan Bahari

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lingkungan Hidup di Perairan Kepulauan Karimunjawa

Perlindungan kawasan merupakan salah satu pilar pengelolaan kawasan Taman Nasional Karimunjawa. Upaya perlindungan ini diwujudkannyatakan melalui berbagai kegiatan pengamanan kawasan yang dilakukan secara pre-emptif, preventif, maupun represif bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum. Kegiatan pengamanan yang dilakukan di kawasan Taman Nasional Karimunjawa adalah Sosialisasi Peraturan baik di dalam maupun

di luar kawasan, Patroli Rutin baik di kawasan terestrial maupun perairan, Patroli Gabungan di kawasan perairan dan terestrial serta pelaksanaan Patroli Bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP) serta Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA). Secara umum, gangguan yang dihadapi di kawasan konservasi adalah berupa [16] :

1. Menangkap ikan dengan menggunakan jaring cantrang di Zona Pemanfaatan Tradisional dan menangkap ikan tanpa dilengkapi dengan SIUP dan SIPI
2. Menangkap ikan dengan menggunakan Potasium Sianida (Apotas) di Perairan Taman Nasional Karimunjawa
3. Menangkap ikan dengan jaring Cantrang di Zona Inti Kawasan Perairan Karimunjawa, Penangkapan ikan dengan menggunakan Jaring Cantrang di Kawasan Konservasi Taman Nasional Karimunjawa, dan di Zona Pemanfaatan Perikanan Tradisional,
4. Pencurian biota laut dilindungi pada zona Perlindungan kawasan Taman Nasional Karimunjawa,
5. Illegal logging di zona perlindungan Taman Nasional Karimunjawa
6. Merusak terumbu karang akibat kapal kandas dan sebagainya.

Kegiatan Penegakan Hukum dan Perlindungan serta Pengamanan di Balai Taman Nasional Karimunjawa tahun 2023 yang melakukan pelanggaran di atas meliputi dikenakan sanksi sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kemudian Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Adapun upaya perlindungan juga sebagai berikut [16] :

Tabel 3. Kegiatan Perlindungan Karimunjawa

No	Nama Kegiatan
1	Patroli Bersama MMP Resort Legon Lele
2	Patroli Bersama MMP Resort Nyamuk
3	Patroli Bersama MMP Resort Telaga
4	Patroli Bersama MMP Resort Parang
5	Pembinaan Masyarakat Mitra Polhut (MMP)
6	Pengurusan Senjata Api Polhut
7	Koordinasi dengan Instansi Penegak Hukum
8	Patroli Pengamanan Hutan SPTN II Karimunjawa (Terestrial)
9	Patroli Pengamanan Hutan SPTN I Kemujan (Terestrial)
10	Patroli Pengamanan Hutan SPTN II Karimunjawa (Perairan)
11	Patroli Pengamanan Hutan SPTN I Kemujan (Perairan)
12	Patrol Gabungan PerairanDukungan Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi
13	Patroli Gabungan Terestrial
14	Rapat Koordinasi perlindungan dan Pengamanan TN Karimunjawa

15	Pemeliharaan Jalur Batas SPTN II Karimunjawa
16	Patroli Labuh Kapal SPTN I Kemujan
17	Patroli Labuh Kapal SPTN II Karimunjawa
18	Rapat Koordinasi Penanganan Permasalahan Tambak Udang di Karimunjawa
19	Pemeliharaan Sekat Bakar SPTN II Karimunjawa
20	Pendukung Peralatan kebakaran Hutan
21	Patroli Areal Pemulihan Ekosistem Terumbu Karang Akibat kapal Kandas (<i>Vessel Grounding</i>) di TN Karimunjawa

2. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wisata Bahari Berkelanjutan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan sendiri bagi daerah menentukan aturan sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah. Selain daripada itu, ada empat aspek yang menjadi tujuan otonomi daerah dalam menata jalannya pemerintahan yang baik, yaitu [17]:

1. Dalam hal politik, untuk mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung kebijakan nasional dalam rangka pembangunan proses demokrasi lapisan bawah.
2. Dalam hal manajemen pemerintahan, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat.
3. Dalam hal kemasyarakatan, untuk meningkatkan partisipasi serta untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat, dengan melakukan usaha *empowerment* masyarakat, sehingga masyarakat makin mandiri dan tidak terlalu banyak tergantung pada pemberian pemerintah, serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses pertumbuhan.
4. Dalam hal ekonomi pembangunan, untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat.

Kawasan Taman Nasional Karimunjawa dalam pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat di Karimunjawa dan sekitarnya, dan pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun peranan dari Pemerintah Pusat dalam pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan di Karimunjawa ialah bersifat koordinasi, hal ini disebabkan Karimunjawa masuk sebagai Taman Nasional yang pengelolaannya berada di bawah Kementerian Kehutanan [4].

Pemerintah dalam mewujudkan otonomi daerah di Karimunjawa merumuskan tentang Zonasi di Taman Nasional Karimunjawa. Zonasi merupakan dasar dari Pemerintah Daerah untuk mengelola Karimunjawa sebagai Taman Nasional. Tujuan Zonasi ialah untuk mengakomodir berbagai kepentingan seperti ekologi, sosial ekonomi, pariwisata, perikanan, konservasi sehingga pengelolaan dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan serta mendapat dukungan dari masyarakat dan seluruh *stakeholder* yang ada. Dengan adanya Zonasi yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah diharapkan terwujudnya perubahan zonasi Taman Nasional Karimunjawa yang mampu mengakomodir berbagai kepentingan seperti ekologi, sosial ekonomi, pariwisata, perikanan, konservasi sehingga pengelolaan dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan serta mendapat dukungan dari masyarakat dan seluruh *stakeholder* yang ada [4].

Adapun upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam upaya pengelolaan dan Pengembangan Wisata Bahari berkelanjutan di Kepulauan Karimunjawa yaitu:

- 1) Menjaga kelestarian alam di Taman Nasional Karimunjawa
- 2) Mengurangi pemakaian kantong plastik serta mengawasi pembuangannya agar tidak dibuang ke laut
- 3) Peningkatan kesadaran nelayan, wisatawan dan warga masyarakat terhadap kelestarian sumber daya ikan dan terumbu karang
- 4) Optimalisasi produktivitas perikanan tangkap skala kecil melalui peningkatan kualitas SDM nelayan,
- 5) Penegakkan hukum secara tegas dan peningkatan sistem pengawasan terhadap perusakan karang, pencurian biota laut, ataupun penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan
- 4) Penggantian alat tangkap ke yang ramah lingkungan guna mendukung pengembangan wisata bahari berkelanjutan
- 5) Peningkatan teknologi peralatan penangkapan yang membantu memaksimalkan penangkapan sumberdaya ikan yang ada [18].
- 6) Pemanfaatan sumber daya alam secara ramah lingkungan dan perlu adanya penetapan kuota pengunjung didasarkan perhitungan daya dukung dan menambah atraksi untuk meningkatkan lama kunjungan wisata [19]

Gambaran yang jelas dan sistematis berkaitan dengan kondisi pada Kepulauan Karimunjawa. Hal ini menitik beratkan pada tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan Karimunjawa sebagai Wisata Bahari secara berkelanjutan. Beberapa poin-poin yang dijabarkan menyebutkan bahwa untuk mengakomodir berbagai kepentingan seperti ekologi, perikanan, konservasi sehingga pengelolaan dapat berjalan dengan baik serta berkesinambungan mendapat dukungan dari masyarakat dan seluruh pemangku kebijakan terkait.

KESIMPULAN

Kepulauan Karimunjawa ditetapkan sebagai Taman Nasional oleh Pemerintah ditujukan untuk pelestarian lingkungan dan alam, kemudian Karimunjawa juga merupakan daerah pengembangan wisata bahari berkelanjutan. Karimunjawa memiliki potensi pariwisata yang besar yang meliputi atraksi alam di darat, atraksi alam di perairan dan juga kegiatan budaya. Pengembangan Karimunjawa sebagai kawasan wisata bahari sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.

Pengembangan Karimunjawa sebagai kawasan wisata bahari berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Jawa Tengah yang merupakan visi Pemerintah Daerah Jawa Tengah dalam pariwisata di Jawa Tengah. Pemerintah Daerah dalam pengembangan Karimunjawa sebagai Kawasan Wisata Bahari yang berkelanjutan dengan melakukan upaya yaitu menjaga kelestarian alam di Taman Nasional Karimunjawa, pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, pengelolaan objek dan daya tarik pariwisata, pengelolaan aktifitas promosi dan peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengembangan Karimunjawa sebagai Kawasan Wisata Bahari berkelanjutan.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Kegiatan Pariwisata menimbulkan pergerakan bisnis di berbagai daerah salah satunya pada Kepulauan Karimunjawa. Pengembangan pariwisata otomatis merangsang pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kedatangan wisatawan dan/ atau penerimaan pariwisata kemudian mengarah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan gagasan yang cukup banyak dikenal dalam pengembangan pariwisata. Pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) adalah pariwisata yang memperhatikan dampak ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan saat ini hingga masa mendatang. Partisipasi masyarakat menjadi bagian dari salah satu prinsip dari pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Masih sedikitnya masyarakat yang menyadari pentingnya menjaga kelestarian alam di Taman Nasional Karimunjawa dalam pengelolaan Karimunjawa. Pemerintah Daerah terus melakukan koordinasi dengan Balai Taman Nasional Karimunjawa dalam pengembangan Karimunjawa sebagai Kawasan Wisata Bahari berkelanjutan yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat Karimunjawa secara berkelanjutan akan pentingnya menjaga kelestarian alam di Karimunjawa, penegakan hukum secara tegas serta peningkatan sistem pengawasan terhadap kerusakan karang dan pencurian biota laut, sosialisasi kepada nelayan untuk menggunakan alat tangkap yang aman dan ramah lingkungan, peningkatan kualitas SDM nelayan, peningkatan kesadaran nelayan dan masyarakat/ wisatawan terhadap kelestarian sumber daya ikan dan terumbu karang, dan juga meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Taman Nasional Karimunjawa, serta masyarakat dalam pengelolaan Karimunjawa sebagai Kawasan Wisata Bahari berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA**Wawancara:**

Eko Susanto, S.Si., M.A, Kanit Ops Satgas Polhut Taman Nasional Karimunjawa
 Ir. Prambudi Traju Trisno, M.M., M.Si, Kepala Bagian Karimunjawa Dinas Pariwisata dan
 Kebudayaan Jawa Tengah
 Drs. Slamet Riyanto, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara

Website :

<https://jeparakab.bps.go.id>

id.wikipedia.org

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
 Ekosistemnya
 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31
 tahun 2004 tentang perikanan
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
 Menhut No.74/Kpts-II/2001

Lainnya :

- [1] Shinta Ulwiya, “Deklarasi Djuanda dalam Sejarah Nusantara.” ITS, 2019. [Online]. Available: <https://www.its.ac.id/news/2019/12/15/deklarasi-djuanda-dalam-sejarah-nusantara/>
- [2] Kurniawati Fadhilah dan Muhammad Faqih, “Penerapan Arsitektur Ekologis Pada Bangunan Resort Tepi Pantai Karimunjawa,” *J. SAINS DAN SENI ITS*, vol. Vol. 7, No, pp. 2337–3520, 2018.
- [3] E. D. G. Berlian Arswendo Adietya, “Judul Studi Perbandingan Performa Kapal Trimaran, Katamaran, dan Monohull Sebagai Kapal Penyeberangan di Kepulauan Karimunjawa,” *J. ILMU Pengetah. Teknol. KAPAL Kelaut.*, 2018, [Online]. Available: <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/kapal>
- [4] R. B. S. Amiek Soemarmi, Ratna Herawati, “TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PULAU KARIMUNJAWA SEBAGAI KAWASAN WISATA BAHARI DI JAWA TENGAH,” *DIPONEGORO LAW J.*, vol. Volume 5, 2016, [Online]. Available: <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- [5] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- [6] Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- [7] Iyah Faniyah, *Investasi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*. 2017.
- [8] Laurensius Arliman S, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi Di Kota Padang,” *J. Arena Huk.*, vol. Volume 9 N, p. 92, 2016.

- [9] U. Dogru, T., & Bulut, "Is tourism an engine for economic recovery? Theory and empirical evidence," *Tour. Manag.*, vol. 67, pp. 425–434, 2018.
- [10] Kristiono RSusilo D, "Paradigma Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia dalam Perspektif Sosiologi Lingkungan," *J. Indones. Maju*, 2021.
- [11] Ida Ayu Putu Widiati dan Indah Permatasari*, "Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung," *Kertha Wicaksana*, 2022.
- [12] B. L. A. Muchammad Satrio Wibowo, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan," *J. Manaj. Perhotelan dan Pariwisata*, vol. VOLUME 6, no. ISSUE 1, 2023.
- [13] A. Silviana, W., dan Mubarak, "Pengelolaan pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan pada objek wisata Pantai Carocok Painan," *J. Mhs. Ilmu Adm. Publik*, vol. Vol. 2, No, p. Hal: 48 – 57, 2020.
- [14] R. M. Thetsane, "Local community participation in tourism development: The case of Katse Villages in Lesotho," *Athens J. Tour.*, vol. Vol.6, No., pp. 123–140, 2019.
- [15] L. M. Y. Mulyan, A., dan Isnaini, "Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata (Studi di Desa Masmas Kecamatan Batu Kalias Utara, Kab. Lombok Tengah)," *J. Ilm. Mandala Educ.*, vol. Vol. 8, No, pp. 2266 – 2286, 2022.
- [16] K. L. H. dan K. D. J. K. S. A. dan E. (Balaii T. N. K. Konservasi, *Statistika Balai Taman Nasional Karimunjawa*. 2023. [Online]. Available: tnkarimunjawa.id
- [17] Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- [18] Kamargo G.Simbolon D.Mustaruddin, "Strategi Pengelolaan Daerah Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Lingga di Kabupaten Lingga Gogo Kamargo," *Sci. Repos.*, 2019.
- [19] Qodriyatun S. N., "Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Karimunjawa," *Aspir. J. Masal. Sos.*, 2019.